



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI.----- -----
Tempat Lahir	:	Klaten.----- -----
Umur / Tanggal Lahir	:	3 Desember 1980.-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Irobangsan RT. 13 RW. 5 Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.---
A g a m a	:	Islam.----- -----
P e k e r j a a n	:	Swasta (dagang buku.-----

-----Terdakwa ditangkap ---- sejak tanggal : 30 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/19/V/2013/Reskrim, tertanggal 31 Mei 2013.-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.Han/19/V/2013/Reskrim, tertanggal 31 Mei 2013.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan : sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-59/Q.3.19/Epp.1/06/2013, tertanggal 14 Juni 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 9 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-43/Q.3.19/Epp.2/06/2013, tertanggal 20 Juni 2013.-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 90/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 27 Juni 2013..-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak 27 Juli 2013 s/d tanggal 24 September 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 90.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 25 Juli 2013.-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan mendengar keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-43/MARB/06/2013, tertanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI binti M. ASWUNI, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Langgar Raudhatul Jannah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Berangas Timur, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak amal Langgar Raudhatul Jannah, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

•Bahwa terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI binti M. ASWUNI yang bekerja sebagai penjual buku-buku bacaan keliling pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 11.30 wita karena cape beristirahat di Langgar Raudhatul Jannah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Berangas Timur, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian terdakwa melihat ada kotak amal sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dengan tujuan untuk menambah ongkos pulang ke Jawa, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan cara menggunakan 2 (dua) bilah penggaris diberi isolasi (perekat) bagian ujungnya dan dimasukan kedalam lubang kotak amal hingga uang menempel setelah itu dikeluarkan, hingga terkumpul jumlah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar ;-----

•Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi AKHMAD ZAIMANSYAH, sehingga terdakwa diamankan.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR dan DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

•Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Langgar Raudhatul Jannah Jalan Trans Kalimantan Berangas Timur, Rt. 07, No. 01, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saat saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISKUR sedang memperbaiki kabel listrik di plafon dapur, dari ventilasi udara dapur, saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR melihat terdakwa sedang mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah.-----

•Bahwa caranya adalah dengan memasukkan penggaris yang sudah dililiti isolasi plastik warna putih yang ada lemnya ke ujung penggaris yang terbuat dari besi stenles, kemudian memasukkannya ke dalam lobang kotak amal dan menggerak-gerakkan penggaris tersebut di dalam kotak amal, sehingga uang menempel di ujung penggaris tersebut, setelah uang menempel kemudian terdakwa menarik penggaris dan mengambil uang yang menempel diujung penggaris kemudian memasukkannya ke dalam tas rangsel milik terdakwa.-----

•Bahwa kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR keluar rumah dari pintu depan untuk menangkap terdakwa, tetapi saat itu terdakwa lari ke arah Handil Bakti, kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR menyuruh teman-temannya diantaranya adalah saksi DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA mengejar dan menangkap terdakwa, sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan kemudian dibawa ke Langgar Raudhatul Jannah oleh saksi DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA.-----

•Bahwa dalam tas rangsel warna hitam milik terdakwa, ditemukan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dan 2 (dua) bilah penggaris besi stenlis warna putih yang ujungnya telah dililiti isolasi yang ada lemnya, 1 (satu) bilah penggaris warna merah yang ujungnya sudah dililiti dengan isolasi plastik yang ada lemnya, dan 1 (satu) rol isolasi plastik warna putih.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

•Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Langgar Raudhatul Jannah Jalan Trans Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangas Timur, Rt. 07, No. 01, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah, dengan cara memasukkan penggaris yang sudah dililiti isolasi plastik warna putih yang ada lemnya ke ujung penggaris yang terbuat dari besi stenles, kemudian memasukkannya ke dalam lobang kotak amal dan menggerak-gerakkan penggaris tersebut di dalam kotak amal, sehingga uang menempel di ujung penggaris tersebut, kemudian terdakwa menarik penggaris dan mengambil uang yang menempel diujung penggaris lalu memasukkannya ke dalam tas rangsel milik terdakwa.-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, adalah uang yang diambilnya dari dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah. Terdakwa terpaksa mengambil uang tersebut sebagai tambahan untuk membeli tiket pulang ke Jawa. Sedangkan 2 (dua) bilah penggaris besi stenlis warna putih yang ujungnya telah dililiti isolasi yang ada lemnya, 1 (satu) bilah penggaris warna merah yang ujungnya sudah dililiti dengan isolasi plastik yang ada lemnya, 1 (satu) rol isolasi plastik warna putih, dan sepeda motor Astrea Grand adalah milik terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;-----
- 2 (dua) bilah penggaris terdiri dari 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih merk SHARK dengan panjang 40 cm, 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih les biru muda merk Boijing dengan panjang 20 cm;-----
- 1 (satu) rol isolasi perekat bolak-balik warna putih merk KENKO;-----



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek PALAZZO;-----
- 5 (lima) buah buku bacaan terdiri dari 1 (satu) buah berjudul Di Ujung Subuh, 1 (satu) buah buku berjudul Surat Dahlan, 1 (satu) buah buku berjudul Halal is My Way, 1 (satu) buah buku berjudul Janji Para Lelaki, 1 (satu) buah buku berjudul Bike Packer Nekat, 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Astre Grand warna putih No. Pol. DA 4296 CK, No. Rangka : NFG00TTK376009, No. Sin : NFG-1375501;-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-43/MRB/07/2013, tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti yaitu : -----
 - Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;-----
Dikembalikan kepada DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA.-----
 - 2 (dua) bilah penggaris terdiri dari 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih merks SHARK dengan panjang 40 cm, 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih les biru muda merk Boijing dengan panjang 20 cm;-----
 - 1 (satu) rol isolasi perekat bolak-balik warna putih merk KENKO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek PALAZZO;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 5 (lima) buah buku bacaan terdiri dari 1 (satu) buah berjudul Di Ujung Subuh, 1 (satu) buah buku berjudul Surat Dahlan, 1 (satu) buah buku berjudul Halal is My Way, 1 (satu) buah buku berjudul Janji Para Lelaki, 1 (satu) buah buku berjudul Bike Packer Nekat, 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Astre Grand warna putih No. Pol. DA 4296 CK, No. Rangka : NFG00TTK376009, No. Sin : NFGE-1375501;-----
Dikembalikan kepada terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Langgar Raudhatul Jannah Jalan Trans Kalimantan Berangas Timur, Rt. 07, No. 01, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah.-----
- Bahwa caranya, terdakwa memasukkan penggaris yang sudah dililiti isolasi plastik warna putih yang ada lemnya ke ujung penggaris yang terbuat dari besi stenles, kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam lobang kotak amal dan menggerak-gerakkan penggaris tersebut di dalam kotak amal.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang menempel di ujung penggaris tersebut, kemudian terdakwa menarik penggaris dan mengambil uang yang menempel diujung penggaris lalu memasukkannya ke dalam tas ransel milik terdakwa. Perbuatan terdakwa ini dilihat oleh saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR.-----
- Bahwa kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa lari ke arah Handil Bakti, kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR menyuruh teman-temannya diantaranya adalah saksi DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA mengejar dan menangkap terdakwa.-----
- Bahwa dari tas ransel terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.-----
- Bahwa 2 (dua) bilah penggaris besi stenles warna putih yang ujungnya telah dililiti isolasi yang ada lemnya, 1 (satu) bilah penggaris warna merah yang ujungnya sudah dililiti dengan isolasi plastik yang ada lemnya, 1 (satu) rol isolasi plastik warna putih, dan sepeda motor Astrea Grand adalah milik terdakwa.-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diambil oleh terdakwa dari dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah. Terdakwa terpaksa mengambil uang dari dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah sebagai tambahan untuk membeli tiket pulang ke Jawa.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1.Barangsiapa.-----



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA,-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

AD. 2. UNSUR :

**MENGAMBIL BARANG SESUATU
YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAGIAN MILIK ORANG
LAIN.-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di Langgar Raudhatul Jannah Jalan Trans Kalimantan Berangas Timur, Rt. 07, No. 01, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah, dengan terdakwa memasukkan penggaris yang sudah dililiti isolasi plastik warna putih yang ada lemnya ke ujung penggaris yang terbuat dari besi stenles, kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam lobang kotak amal dan menggerak-gerakkan penggaris tersebut di dalam kotak amal.-----

----- Menimbang, bahwa setelah uang menempel di ujung penggaris tersebut, kemudian terdakwa menarik penggaris dan mengambil uang yang menempel diujung penggaris lalu memasukkannya ke dalam tas rangsel milik terdakwa. Perbuatan terdakwa ini dilihat oleh saksi AKHMAD ZAIMANSYAH



BIN MISKUR. Kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa lari ke arah Handil Bakti, kemudian saksi AKHMAD ZAIMANSYAH BIN MISKUR menyuruh teman-temannya diantaranya adalah saksi DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA mengejar dan menangkap terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dari tas ransel terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, merupakan milik Langgar Raudhatul Jannah yang diambil oleh terdakwa dari dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah. Dengan fakta-fakta ini, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam hal ini adalah milik Langgar Raudhatul Jannah.-----

AD. 3. UNSUR :

**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI
SECARA MELAWAN
HUKUM.-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar milik Langgar Raudhatul Jannah. Terdakwa terpaksa mengambil uang dari dalam kotak amal di Langgar Raudhatul Jannah tersebut sebagai tambahan untuk membeli tiket pulang ke Jawa. Dengan fakta ini, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,



maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**".-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;-----
- 2 (dua) bilah penggaris terdiri dari 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih merks SHARK dengan panjang 40 cm, 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih les biru muda merk Boijing dengan panjang 20 cm;-----
- 1 (satu) rol isolasi perekat bolak-balik warna putih merk KENKO;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek PALAZZO;-----
- 5 (lima) buah buku bacaan terdiri dari 1 (satu) buah berjudul Di Ujung Subuh, 1 (satu) buah buku berjudul Surat Dahlan, 1 (satu) buah buku berjudul Halal is My Way, 1 (satu) buah buku berjudul Janji Para Lelaki, 1 (satu) buah buku berjudul Bike Packer Nekat, 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Astre Grand warna putih No. Pol. DA 4296 CK, No. Rangka : NFG00TTK376009, No. Sin : NFGGE-1375501;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan di rumah Alloh SWT, rumah yang paling mulia di muka bumi ini.-----
- Perbuatan terdakwa merugikan Langgar Raudhatul Jannah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya karena tertangkap tangan.----
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh pengurus Langgar Raudhatul Jannah (para saksi).-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Terdakwa ke Banjarmasin ini karena masalah keluarga, dimana terdakwa telah dijodohkan dan dipaksa oleh keluarganya dengan orang yang tidak disukainya, hal seperti ini sudah tidak berlaku lagi dalam masa-masa sekarang.-----
- Terdakwa merupakan seorang musafir (orang yang dalam perjalanan jauh) karena jauh dari kampung halamannya (dari Klaten ke Banjarmasin), disini terdakwa tidak mempunyai teman atau keluarga yang bisa untuk dihubungi, yang bisa dimintai bantuan, dalam keadaan seperti ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menolongnya.-----
- Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpaksa, dimana terdakwa yang kehabisan bekal, bingung bagaimana bisa kembali pulang ke



kampung halamannya di Jawa, sementara uangnya tidak cukup untuk membeli tiket, sehingga terdakwa mengambil jalan pintas, mengambil uang dari dalam kotak amal sebagai tambahan membeli tiket.-----

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang ditunjukkan oleh terdakwa dalam setiap persidangan yang selalu menangis, hal ini merupakan suatu pertanda masih adanya harapan bagi terdakwa untuk dapat dibina dengan mudah untuk menjadi manusia yang berbudi baik serta tidak merugikan orang lain.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar), uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
Dikembalikan kepada Langgar Raudhatul Jannah melalui saksi DARMA INDRA JAYA BIN IRHAMNA.-----
 - 2 (dua) bilah pengaris terdiri dari 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih merks SHARK dengan panjang 40 cm, 1 (satu) bilah penggaris terbuat dari besi stenles warna putih les biru muda merk Boijing dengan panjang 20 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol isolasi perekat bolak-balik warna putih merk KENKO;-----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek PALAZZO;-----
- 5 (lima) buah buku bacaan terdiri dari 1 (satu) buah berjudul Di Ujung Subuh, 1 (satu) buah buku berjudul Surat Dahlan, 1 (satu) buah buku berjudul Halal is My Way, 1 (satu) buah buku berjudul Janji Para Lelaki, 1 (satu) buah buku berjudul Bike Packer Nekat;-----
- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Astre Grand warna putih No. Pol. DA 4296 CK, No. Rangka : NFG00TTK376009, No. Sin : NFGE-1375501;-
Dikembalikan kepada terdakwa MAFU ROSIDAH DYAH ROBANI BINTI M. ASWUNI.-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : KAMIS, TANGGAL 25 JULI 2013 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DWI ANANDA F, S.H.,M.H., dan NIKO H. SARAGIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MAULADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

NIKO H. SARAGIH, S.H

DWI ANANDA F, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)